



PUTUSAN

Nomor : 225/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMDANI Als. DANI Bin KUNAN.**
Tempat lahir : Gunung Buntak.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Buntak, Rt/Rw 000/000
Desa Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab.
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hamdani als Dani Bin Kunan ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Daur Tasalsul, S.H.,M.H. dan Abd. Hafiz Humaidi, S.H., Advokat berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jalan Jurusan Pancor-Keruak Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.Pid/Adv.DZH/X/2023 tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Hari Selasa 7 November 2023 dengan Register nomor 266/SK.PID/2023/PN.MTR;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN bersama-sama dengan KEREK JAYADI Als KREK Bin ANCING Alm (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MUHAMAD IDRIS Als SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO), pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekitar Jam 20.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya Muhamad Idris Als Sincan (DPO) yang terletak di Jalan Saleh Sungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas RT/RW 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya - tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan*"

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Methamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI, S.H. dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI, SH datang melintas terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan Nomor Polisi DR 3169 YL warna abu milik terdakwa dan melihat membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm), setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan terdakwa yang ada di halaman depan sedang memarkir sepeda motornya dan ketika terdakwa melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI, SH dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang terdakwa langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melihat petugas BNN NTB datang kemudian saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) langsung melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

- Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1(satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik terdakwa chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan "*pireh keluwek bahan ikuh tebeng*" yang artinya dalam bahasa Indonesia (berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari New Boys mengirim dengan mengatakan “ $270 \times 160 = 430$ g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia ($270 \times 160 = 430$ g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan di halaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam

- Bahwa selanjutnya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wengkang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi, S.I.K.,M.H. selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF,4772/2023/NF,4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positip Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Bahwa ia terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN bersama-sama dengan KEREK JAYADI Als KREK Bin ANCING Alm (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MUHAMAD IDRIS Als SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO), pada hari Rabu tanggal.26 April 2023 sekitar pukul.20.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat diJalan saleh sungkar gang tengiri lingkungan telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya -

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 3 (tiga) buah plastik bening transfaran yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI, SH dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI, SH. datang melintas terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan Nomor Polisi DR 3169 YL warna abu milik terdakwa dan melihat membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah - tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm), setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan terdakwa yang ada di halaman depan sedang memarkir sepeda motornya dan ketika terdakwa melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH. dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang terdakwa langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itu juga saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melihat petugas BNN NTB datang kemudian saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS Als. INCAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

- Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH. dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1(satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik terdakwa chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan "*pireh keluwek bahan ikuh tebeng*" yang artinya dalam bahasa Indonesia

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari New Boys mengirim dengan mengatakan " $270 \times 160 = 430$ g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia ($270 \times 160 = 430$ g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan dihalaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (Alm) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam

- Bahwa selanjutnya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wengkang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi ,S.I.K,MH selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF,4772/2023/NF,4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positip Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No.Reg.Perkara : PDM-2792/Matar/09/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 sebagai berikut :

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu**", sebagaimana Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
- 1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An. Terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM).

5. Menetapkan agar terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr. tanggal 30 Nopember 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3(tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

2. 1(satu) buah tas kresek warna hitam.

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
4. 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
5. 1(satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
6. 1(satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
7. Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
8. 1(satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
9. 1(satu) buah HP Android merk samsung warna biru.
10. 1(satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
11. 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
12. 1(satu) buah dompet warna hitam.

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An. Terdakwa KEREK JAYADI Als. KREK BIN ANCING (ALM);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 664/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mtr. yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr. tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2023 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi tahu haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi tahu haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan permohonan bandingnya sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2023 pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram:

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa HAMDANI Als DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau**

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu “ , sebagaimana Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Als DANI BIN KUNAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair .6 (enam) bulan penjara ;*

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna biru.
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam Perkara An. Terdakwa KEREK JAYADI ALS KEREK BIN ANCING (ALM).

6. Menetapkan agar terdakwa HAMDANI Als DANI BIN KUNAN KEREK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa sampai dengan putusan ini diucapkan tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus./2023/PN. Mtr tanggal 30 Nopember 2023 dan alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



yang menyatakan terdakwa HAMDANI Alias DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terkait Strafmatch pada prinsipnya antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan tingkat pertama adalah sama yaitu sama-sama berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Akan tetapi terkait lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 664/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tanggal 30 Nopember 2023 tersebut, dimana terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun. vonis tersebut perbedaannya sangat jauh dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dengan majelis hakim terhadap perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan majelis hakim merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat majelis tingkat banding masih termasuk ringan jika dihubungkan

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah barang bukti berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan alasan permohonan banding dari Penuntut Umum maka sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan angka 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 664/Pid.Sus./2023/PN. Mtr. Tanggal 30 Nopember 2023 cukup beralasan untuk diubah/ditambah sehingga selengkapny menjadi seperti tersebut dalam amar putusan tingkat banding berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan para terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan per Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah amar angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr. tanggal 30 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dan setelah dirubah menjadi sebagai berikut :
"Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAMDANI Alias DANI BIN KUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2000.000.000,00- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan";
3. menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr. tanggal 30 Nopember 2023 selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Amat Khusaeri, S.H.,M.H. dan Sifa'urosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta M. Subari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amat Khusaeri, S.H.,M.H.

TTD.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

2. Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. Subari, S.H.

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)